



# **PEDOMAN**

**Konstruksi dan Bangunan**

No: 004 / BM / 2006

## **PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

## P e n d a h u l u a n

Pekerjaan konstruksi merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi terutama pada tahap pelaksanaan konstruksi, tidak terkecuali dalam pekerjaan pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan.

Mempertimbangkan hal tersebut maka diperlukan ketentuan atau Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan agar keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja konstruksi lebih terjamin.

Adapun isi Pedoman Pelaksanaan K3 untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan adalah :

1) Ketentuan Pelaksanaan K3

Berisi tentang ketentuan administrasi dan ketentuan teknis pelaksanaan K3 untuk konstruksi jalan dan jembatan. Selain itu juga berisi pedoman pelaksanaan K3 untuk konstruksi jalan dan jembatan bagi pelaku utama konstruksi.

2) Pelaksanaan Teknis K3 pada Konstruksi Jalan dan Jembatan

Berisi tentang potensi bahaya serta antisipasi pencegahan bagi para pekerja dalam melaksanakan konstruksi jalan dan jembatan. Konstruksi jalan dan jembatan di sini mengacu pada urutan pekerjaan yang ada di Spesifikasi Umum Bidang Jalan dan Jembatan.

3) Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

Berisi tentang pedoman untuk penolong, jenis kecelakaan dan pemakaian obat-obat PPPK.

Pedoman Pelaksanaan K3 untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan ini diharapkan menjadi panduan bagi penyelenggara pembangunan jalan dan jembatan, agar tercipta keamanan bagi para pekerja dalam melaksanakan pekerjaan.

## **Prakata**

Salah satu aspek penting untuk menunjang keberhasilan pembinaan jalan adalah tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) yang dapat diterapkan.

Untuk membantu mengatasi permasalahan di atas, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum menyusun Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan.

Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan ini dipersiapkan dalam rangka memberikan acuan kepada para perencana dan pelaksana pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan guna mengurangi tingkat kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.

Tatacara penulisan pedoman ini telah disesuaikan dengan pedoman yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Nomor 8 tahun 2000 tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia.

Apabila dalam penerapannya dijumpai kekurangan atau kekeliruan pada pedoman ini, akan dilakukan perbaikan dan pemyempurnaan di kemudian hari.

Mudah-mudahan manual ini dapat bermanfaat untuk pembinaan jalan yang efektif dan efisien.

**Jakarta, Desember 2006**

**Direktur Jenderal Bina Marga**

**Hendrianto N.**

## Daftar Isi

Prakata .....	i
Daftar isi .....	ii
Daftar Gambar .....	xii
Pendahuluan .....	xii
1. Ruang Lingkup .....	1-160
2. Acuan Normatif .....	1-160
3. Istilah dan Definisi .....	2-160
4. Ketentuan Pelaksanaan .....	2-160
4.1 Ketentuan Administrasi .....	2-160
4.1.1 Kewajiban Umum .....	2-160
4.1.2 Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	3-160
4.1.3 Laporan Kecelakaan .....	3-160
4.1.4 Keselamatan Kerja dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.....	4-160
4.1.5 Pembiayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	4-160
4.2 Ketentuan Teknis .....	5-160
4.2.1 Aspek Lingkungan .....	5-160
4.2.2 Tempat Kerja dan Peralatan .....	5-160
4.2.3 Pencegahan terhadap Kebakaran dan Alat Pemadam Kebakaran ....	6-160
4.2.4 Alat Pemanas ( <i>heating appliances</i> ) .....	7-160
4.2.5 Bahan-bahan yang Mudah Terbakar .....	7-160
4.2.6 Inspeksi dan Pengawasan .....	7-160
4.2.7 Perlengkapan dan Peringatan .....	7-160
4.2.8 Tempat-tempat Kerja yang Tinggi .....	8-160
4.2.9 Pencegahan terhadap Bahaya Jatuh ke dalam Air .....	8-160
4.2.10 Utilitas Umum .....	8-160
4.2.11 Kebisingan dan Getaran ( <i>vibrasi</i> ).....	8-160
4.2.12 Menghindari terhadap Orang yang tidak Berwenang .....	8-160
4.2.13 Perlengkapan Keselamatan Kerja .....	8-160
4.3 Pedoman untuk Pelaku Utama Konstruksi .....	9-160
4.3.1 Pedoman untuk Manajemen Puncak .....	9-160
4.3.2 Pedoman Untuk Manager dan Pengawas .....	9-160
4.3.3 Pedoman untuk Mandor .....	10-160
4.3.4 Pedoman untuk Pekerja.....	10-160
5. Pelaksanaan Teknis K3 pada Konstruksi Jalan dan Jembatan .....	10-160
5.1 Divisi Umum .....	10-160
5.1.1 Pekerjaan Persiapan .....	10-160
5.1.1.1 Pemeriksaan Lapangan.....	11-160
5.1.1.2 Mobilisasi dan Demobilisasi .....	11-160
5.1.1.3 Kantor Lapangan dan Fasilitasnya .....	11-160
5.1.1.4 Fasilitas dan Pelayanan Pengujian Logistik.....	12-160
5.1.2 Pekerjaan Pengaturan Lalu Lintas .....	12-160
5.1.2.1 Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sementara.....	12-160
5.1.2.2 Pengaturan Sementara untuk Keselamatan Lalu Lintas .....	12-160
5.1.2.3 Pemeliharaan untuk Keselamatan Lalu Lintas.....	12-160
5.1.3 Pekerjaan Relokasi Utilitas dan Pembersihan.....	13-160
5.1.3.1 Relokasi Utilitas.....	13-160
5.1.3.2 Pembersihan .....	13-160
5.2 Pekerjaan Drainase .....	13-160
5.2.1 Pekerjaan Selokan dan Saluran Air .....	13-160
5.2.1.1 Pengukuran dan Pematokan .....	13-160
5.2.1.2 Penggalian .....	14-160

5.2.2	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar untuk Selokan dan Saluran Air.....	14-160
5.2.2.1	Pengukuran dan Pematokan .....	14-160
5.2.2.2	Penggalian .....	14-160
5.2.2.3	Pemasangan .....	15-160
5.2.3	Pekerjaan Gorong-gorong Pipa Beton .....	15-160
5.2.3.1	Pengukuran dan Pematokan .....	15-160
5.2.3.2	Penggalian .....	15-160
5.2.3.3	Pemasangan .....	16-160
5.2.4	Pekerjaan Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang .....	15-160
5.2.4.1	Pengukuran dan Pematokan .....	16-160
5.2.4.2	Penggalian .....	16-160
5.2.4.3	Pemasangan .....	16-160
5.2.5	Pekerjaan Timbunan Porus atau Bahan Penyaring.....	17-160
5.2.5.1	Pengukuran dan Pematokan .....	17-160
5.2.6	Pekerjaan Anyaman ( <i>filter</i> ) Plastik.....	17-160
5.2.6.1	Pengukuran dan Pematokan .....	17-160
5.2.6.2	Penggalian .....	17-160
5.2.6.3	Pemasangan .....	18-160
5.3	Pekerjaan Tanah .....	18-160
5.3.1	Pekerjaan Galian Biasa .....	18-160
5.3.1.1	Pengukuran dan Pematokan .....	18-160
5.3.1.2	Penggalian .....	18-160
5.3.1.3	Pembuangan Bahan Galian .....	19-160
5.3.2	Pekerjaan Galian Batu.....	19-160
5.3.2.1	Pengukuran dan Pematokan .....	19-160
5.3.2.2	Penggalian .....	19-160
5.3.2.3	Pembuangan Bahan Galian .....	20-160
5.3.3	Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 meter .....	20-160
5.3.3.1	Pengukuran dan Pematokan .....	20-160
5.3.3.2	Penggalian .....	20-160
5.3.3.3	Pembuangan Bahan Galian .....	21-160
5.3.4	Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 2-4 meter .....	21-160
5.3.4.1	Pengukuran dan Pematokan .....	21-160
5.3.4.2	Penggalian .....	21-160
5.3.4.3	Pembuangan Bahan Galian .....	21-160
5.3.5	Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 4-6 meter .....	22-160
5.3.5.1	Pengukuran dan Pematokan .....	22-160
5.3.5.2	Penggalian .....	22-160
5.3.5.3	Pembuangan Bahan Galian .....	22-160
5.3.6	Pekerjaan Cofferdam, Penyokong dan Pengaku.....	23-160
5.3.6.1	Pengukuran dan Pematokan .....	23-160
5.3.6.2	Penggalian .....	23-160
5.3.6.3	Pembuangan Bahan Galian .....	23-160
5.3.7	Pekerjaan Timbunan.....	24-160
5.3.7.1	Pengukuran dan Pematokan .....	24-160
5.3.7.2	Pemadatan.....	24-160
5.3.7.3	Penyiraman .....	24-160
5.3.8	Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan .....	24-160
5.3.8.1	Pengukuran dan Pematokan .....	24-160
5.3.8.2	Pemadatan.....	25-160
5.3.8.3	Penyiraman .....	25-160
5.3.9	Pekerjaan Pemotongan Pohon .....	25-160
5.3.9.1	Pemotongan.....	25-160
5.3.9.2	Pembuangan.....	26-160